

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN TENTANG HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM**  
**DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39**  
**TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

**Di Susun Oleh**  
**Tri Crhistiadi Sharon Siringoringo**  
**17130075**

Persoalan hukuman mati akan membayangkan kepada kita perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui pihak yang berwenang. Menghilangkan nyawa orang lain karena melakukan kejahatan-kejahatan yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hukuman mati (*death penalty*) di dalam pelaksanaannya masih mengundang perdebatan. Perdebatan hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, tidaklah benar pendapat yang menghapuskan hukuman mati mendominasi dunia dewasa ini, pandangan yang menyetujui diberlakukannya hukuman mati tidaklah juga kurang banyaknya. Hukuman mati secara pasti ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia baik di dalam Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah yang pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hukuman mati, kedua Bagaimanakah hukuman mati di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ketiga Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan hukuman mati.

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan hukum terhadap hukuman mati di Indonesia tersebar dalam Undang-Undang, undang-undang pertama yang mencatumkan hukuman mati di Indonesia adalah KUHP dan dalam peraturan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010 dalam Pasal 1 angka 3. Di tinjau dari Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : “hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman mati dalam hal ini adalah hukuman mati di anggap rendah efektivitasnya untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan kemanusiaan. Hukuman mati dipandang melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Kini, ramai-ramai Negara-Negara di dunia menghapuskan hukuman mati.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.